

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Semarang 50132

Yth.

- 1. Inspektur;
- 2. Para Asisten Sekda;
- 3. Para Staf Ahli Walikota:
- 4. Sekretaris DPRD;
- 5. Kepala Dinas/Badan;
- 6. Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro;
- 7. Kepala Satpol PP;
- 8. Kepala Pelaksana BPBD;
- 9. Kepala Bagian Setda;
- 10. Para Camat

di -

<u>SEMARANG</u>

SURAT EDARAN NOMOR B/1931/800.1.11.8/III/2025 TENTANG

KARTU ISTRI/KARTU SUAMI VIRTUAL APARATUR SIPIL NEGARA

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kartu Istri/Kartu Suami Virtual Aparatur Sipil Negara, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual, yang selanjutnya disingkat KARIS/KARSU ASN Virtual, merupakan identitas bagi Istri/Suami sah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam format virtual atau digital yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemegang kartu berstatus sebagai Istri/Suami dari ASN;
- 2. KARIS/KARSU ASN virtual berfungsi sebagai kelengkapan administrasi dan/atau untuk mendapatkan layanan kepegawaian.
- 3. KARIS/KARSU ASN Virtual dapat dicetak menjadi kartu fisik untuk kelengkapan administrasi kepegawaian
- 4. Prosedur dan persyaratan pembuatan KARIS/KARSU ASN Virtual
 - a. ASN melakukan Peremajaan/Update Data Riwayat Keluarga Pasangan melalui website MyASN (<u>myasn.bkn.go.id</u>) menggunakan akun masingmasing ASN, memilih tambah baru atau ubah data, melengkapi formulir dan mengunggah file PDF Akta Nikah/Surat Nikah/Buku Nikah maksimum ukuran file 1 MB harus terlihat jelas tidak buram untuk diverifikasi pengelola kepegawaian OPD dan persetujuan BKPP Kota Semarang.
 - b. Apabila usulan peremajaan data pasangan telah disetujui oleh BKPP Kota Semarang, maka ASN yang bersangkutan bisa mengubah/update foto Istri/Suami melalui website MyASN (myasn.bkn.go.id) menu Layanan ASN Karis/Karsu Virtual, dengan ketentuan:






- 1) Pas foto Istri/Suami ASN portrait setengah badan ke atas terlihat wajah;
- 2) Pakaian yang dikenakan formal;
- 3) Latar belakang foto transparan dan pose badan sedikit condong ke bagian kanan;
- 4) Pastikan pencahayaan dan kualitas foto baik, gambar tidak buram;
- 5) Dimensi foto 4 x 6;
- 6) Format file foto PNG;
- c. Setelah proses unggah foto, maka KARIS/KARSU ASN Virtual telah selesai dibuat, pastikan telah terlihat Nomor Seri dan *QR code*. Nomor KARIS/KARSU ASN Virtual adalah nomor KARIS/KARSU ASN Virtual baru yang berbeda dengan nomor KARIS/KARSU fisik yang lama.
- d. KARIS/KARSU ASN Virtual yang telah selesai dibuat tersimpan di website MyASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), juga dapat diunduh untuk disimpan di aplikasi SISDM (<u>simpatik.semarangkota.go.id</u>) pada Riwayat Suami/Istri atau dicetak menjadi kartu fisik.
- 5. KARIS/KARSU ASN Virtual dinyatakan tidak berlaku bagi :
 - a. PNS yang diberhentikan;
 - b. PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya;
 - c. ASN yang bercerai; dan
 - d. Meninggal dunia.
- 6. Sejak ditetapkannya Surat Edaran BKN Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kartu Istri/Kartu Suami Virtual Aparatur Sipil Negara tanggal 7 November 2024, Perangkat Daerah tidak perlu mengusulkan penerbitan KARIS/KARSU fisik ke BKPP Kota Semarang dikarenakan BKN tidak lagi memproses usulan KARIS/KARSU fisik seluruh ASN dan digantikan dengan KARIS/KARSU ASN Virtual.
- 7. Bagi PNS Pemerintah Kota Semarang yang telah mengusulkan KARIS/KARSU ke BKPP Kota Semarang dan belum terbit KARIS/KARSU dimaksud dari BKN, maka proses selanjutnya cukup membuat KARIS/KARSU ASN Virtual dengan cara sebagaimana tersebut di atas.
- 8. Pejabat/Pengelola Kepegawaian untuk melakukan sosialisasi KARIS/KARSU ASN Virtual kepada para ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Maret 2025

a.n. Wali Kota

Pi. Sekretaris Daerah,



Drs. Mukhamad Khadhik, M.Si

Tembusan:

- 1. Wali Kota Semarang (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.





Lampiran : Surat Wali Kota Semarang

Nomor : B/1931/800.1.11.8/III/2025


Tanggal: 3 Maret 2025

PETUNJUK PEMBUATAN KARIS/KARSU ASN VIRTUAL

1. Login website MyASN (myasn.bkn.go.id)




2. Peremajaan/Update Data ➤ Riwayat Keluarga ➤ Pasangan








3. Melengkapi formulir Tambah/Update Data Riwayat Pasangan








4. Upload data pendukung




5. Ringkasan ➤ Klik Kirim








 Apabila usulan peremajaan data pasangan telah disetujui oleh BKPP Kota Semarang, maka ASN yang bersangkutan bisa mengubah/update foto Istri/Suami melalui website MyASN (<u>myasn.bkn.go.id</u>) menu Layanan ASN Karis/Karsu Virtual



- 1. Kunjungi https://myasn.bkn.go.id
- 2. Pilih menu "Layanan ASN"
- 3. Pilih sub menu Layanan "Karis/Karsu Virtual"
- 7. Dipersilahkan mengubah atau mengunggah foto Istri/Suami




Anda dapat mengubah atau mengunggah foto melalui tombol "Ubah Foto"






8. Pilih Foto Istri/Suami yang akan diunggah




Pilih Foto yang akan diunggah, kemudian pilih tombol "Ubah Foto" untuk membaharui foto

9. KARIS/KARSU ASN Virtual dapat diunduh (Download) untuk disimpan di aplikasi SISDM (<u>simpatik.semarangkota.go.id</u>) pada Riwayat Suami/Istri atau dicetak menjadi kartu fisik.



Anda dapat mengunduh ataupun mencetak Kartu Istri / Suami Virtual melalui tombol "Download" atau "Print"

> a.n. Wali Kota Pj. Sekretaris Daerah,



Drs. Mukhamad Khadhik, M.Si



